

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang penelitian yang pada umumnya mengajarkan tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian.⁷⁹ Metodologi penelitian merupakan tata cara untuk melakukan sebuah penelitian. Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk memahami subjek atau objek yang diteliti sehingga dapat ditemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbukti keabsahannya dari hasil penelitian yang dilakukan.⁸⁰ Sedangkan pengertian dari penelitian ialah suatu proses dalam melakukan pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis.⁸¹

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸² Dalam melakukan penelitian akan diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan akan dicari penyelesaian masalah dari yang diteliti.⁸³ Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis dan menggunakan hukum merek sebagai obyek

⁷⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, "*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*", Cetakan ke I, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), Hal 2

⁸⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Cetakan ke II, (Depok: Prenada Media, 2018), Hal 2-3

⁸¹ *Ibid.*, Hal 2-3

⁸² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Loc.Cit*, Hal 13

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal 43

penelitian Penulis pada kasus Nomor 66/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst, di mana sengketa merek ini terjadi ketika Wang Ching Lung yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan kepada Ocky Budijarto Karjono.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melakukan objek penelitian terhadap norma-norma hukum, konsep hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum.⁸⁴ Metode penelitian hukum normatif menggunakan norma hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, dapat dipahami jika penelitian hukum normatif memfokuskannya obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengarah ke makna dari asas hukum.⁸⁵

3.2 Jenis Data

Dalam melakukan penelitian hukum secara normatif, data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni,

⁸⁴ I Made Pasek Diantha, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Cetakan ke II, (Jakarta: Prenada Media group, 2016), Hal 2

⁸⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), Hal 23

pengolahan data yang diperoleh melalui studi Pustaka sehingga diperoleh informasi kemudian dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dalam bentuk:

a) Bahan-bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat wajib dilaksanakan oleh masyarakat⁸⁶ dan berkaitan dengan objek penelitian, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
4. Persetujuan TRIPs atau *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*;
5. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-Merk/2018/PN.Niaga Jkt.Pst;

⁸⁶ H. Sukiyat, H. Suyanto dan Prihatin Effendi, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir*”, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), Hal 23

b) Bahan Hukum Sekunder:

Merupakan bahan hukum yang dapat mendukung serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Merek Terkenal.⁸⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan wawancara⁸⁸

3.3 Cara Perolehan Data

Dalam melakukan penelitian ini, cara perolehan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁸⁹ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan

⁸⁷ H. Sukiyat, H. Suyanto, Prihatin Effendi, *Op.Cit*, Hal 24

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Cetakan ke I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),Hal 3

dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode wawancara.

3.4 Jenis Pendekatan

Dalam melakukan penyusunan dalam menulis suatu karya ilmiah, terdapat beberapa pendekatan untuk membantu penulis dalam mengolah data-data yang ada. Beberapa pendekatan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:⁹⁰

d) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang penulis bahas dalam kasus ini.

Penulis akan mencoba untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis.

e) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah kasus pengadilan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis.

⁹⁰ Peter Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal 93

Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk mengolah dan menerima informasi terkait kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

f) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berdasarkan pada pandangan atau doktrin hukum yang berlaku.

3.5 Analisis Data

Hasil dari analisis data yang diperoleh oleh penulis akan digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analisis ialah teknik yang mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang diperoleh dan berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁹¹ Setelah seluruh data telah diperoleh, maka akan dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh Penulis.

⁹¹ Soerjono dan Abdurrahman. *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hal 22